

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sistem klaim Jaminan Hari Tua terbagi menjadi dua yaitu klaim sebagian dan sekaligus. klaim Jaminan Hari Tua dapat diambil sebagian setelah masa kepesertaan 10 tahun dan masih aktif bekerja yang hanya dapat dipilih salah satu yaitu sebesar 10% untuk keperluan dan 30% untuk kepemilikan rumah dengan fasilitas pembiayaan perumahan secara tunai yang dilakukan melalui lembaga keuangan.

Klaim Jaminan Hari Tua dapat diambil sekaligus apabila telah mencapai usia pensiun 56 tahun / berhenti bekerja / mengalami cacat total / meninggal dunia.

Peserta yang berhenti bekerja adalah:

- a) Peserta yang mengundurkan diri dari perusahaan;
  - b) Peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja;
  - c) Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
2. Dampak Positif Sistem Klaim Jaminan Hari Tua yaitu : Dapat dijadikan Modal Usaha. Dengan klaim sebesar 10% saat masih aktif bekerja ataupun saat mencapai usia pensiun, saldo tersebut dapat dijadikan modal usaha sehingga peserta tidak perlu khawatir akan terputusnya penghasilan akibat berhenti bekerja. Dengan pengambilan dana sebesar 30% untuk kepemilikan rumah,

peserta dibantu untuk memiliki rumah pribadi yang digunakan untuk uang muka cicilan rumah atau untuk merenovasi rumah dan tidak bergantung kepada orang lain saat berhenti bekerja atau mencapai usia pensiun. Dampak negatif dari Sistem Klaim Jaminan Hari Tua yaitu peserta merasa dirugikan karena persyaratan klaim yang terlalu lama minimal 10 tahun kepesertaan dari saldo yang kecil.

3. Menurut Hukum Islam baik dilihat secara prinsip BPJS Ketenagakerjaan dan Sistem Klaim Jaminan Hari Tua sudah sesuai dengan syariat karena sepenuhnya bertujuan untuk mensejahterakan dan memberikan ketenangan saat memasuki usia pensiun. Namun dalam hal pengembangan, dana Jaminan Hari Tua masih disimpan di bank konvensional yang di investasikan dalam bentuk bunga atau riba yang dilarang oleh hukum islam yang menyebabkan peserta memakan hasil riba tersebut.

#### B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis sedikit menuliskan saran, yang diharapkan akan dapat bermanfaat :

1. Untuk menambahkan dewan pengawas syariah agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah.
2. Untuk mempermudah proses klaim dan memperbanyak sosialisasi agar tidak timbul kesalahpahaman.